

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah kepada Allah SWT merupakan suatu hal yang sangat penting, karena Allah SWT adalah Dzat yang menciptakan manusia, bahkan dunia seisinya. Allah SWT mewajibkan manusia untuk ibadah bukan karenanya, tetapi untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk mencapai derajat ketaqwaan yang dapat menyucikan seseorang dari kesalahan dan kemaksiatan, sehingga manusia itu dapat keuntungan dengan keridhaan Allah SWT dan surgaya serta di jauhkan dari api neraka dan azabnya. Di sisi lain dapat dipahami bahwa dasar dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan, menyembah, beribadah kepada Allah SWT sebagai satu-satunya pencipta, pemilik seluruh alam semesta.¹

Salah satu ibadah tersebut ialah shalat, yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Shalat adalah rukun Islam yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Ia merupakan peribadahan yang wajib bagi untuk didirikan. Jika kita tinggalkannya, hal itu akan bisa mengakibatkan pada kekufuran, atau hal-hal buruk lainnya. Shalat juga menjadi wasilah(perantara) yang sangat penting untuk membentuk tameng agama bagi umat manusia²

Shalat sangat berpengaruh pada pembentukan akhlak dan moralis seseorang, Shalat mampu menjadi imunisasi paling manjur bagi pelakunya untuk terjauhkan dari semua kekejian dan kejahatan. Dia menjadi obat paling mujarab yang menentramkan jiwa para pelakunya dan mampu mencegah pelakunya untuk tidak terjebak dalam kerakusan dan ketamakan. Shalat akan mampu menjaga pelakunya untuk senantiasa bersikap rendah hati dan tawaghu' dihadapan siapa saja. Dia akan mampu mendongkrak harga diri pelakunya di hadapan siapapun yang menyombongkan diri di hadapan Allah.³

¹ Pasmah Chandra and Okta Lana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Melaksanakan Shalat Berjamaah (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Al-Mannar, Bengkulu Selatan)', *JIAI Jurnal Ilmu Agama Islam*, 2.2 (2020), 59–74.

² Mujiburrahman, 'Pola Pembinaan Keterampilan Shalat Anak Dalam Islam', *Jurnal Mudarrisuna*, 6.2 (2016), 185–204.

³ sembedo ari Widodo, *Pendidikan Islam Dan Barat* (Bandung: Genesindo, 2004).

Shalat mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Agama Islam. Tidak ada satu pun ibadah yang bisa menandinginya. Bahkan, kewajiban yang pertama setelah ikhlas dalam ibadah kepada Allah adalah shalat⁴. Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ
رَمَضَانَ (رواه البخارى)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan): persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".⁵

Shalat menurut Ahli fiqih, menurut mereka ialah ibadah yang terdiri dari atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut Prof. Hasby Ash-Shiddiqi, Shalat adalah melahirkan niat atau keinginan dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah, dengan perbuatan atau gerakan dan perkataan, keduanya bersamaan. dilakukan dengan anggota (tubuh) dan batin (jiwa atau hati) dalam bentuk gerakan ucapan tertentu untuk menggabungkan kebesaran

⁴ Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Lukman, "Mengenal Islam lebih dekat". Media Tarbiyah. Hal 92

⁵ Abdilllah ismail Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir).

Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah dan guna melahirkan keinginan dan keperluan kita kepada-Nya⁶

Shalat bisa diamalkan dengan sendirian dan berjamaah. Shalat sendirian merupakan shalat yang dilaksanakan hanya seorang diri tidak melalui imam bisa dilakukan dirumah maupun dimasjid dengan mengikuti syarat sah shalat dan rukun shalat yang diajarkan oleh rasullullah kepada kita. Sedangkan shalat berjamaah merupakan shalat yang dilaksanakan oleh orang banyak secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang di antara keduanya, atau diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan yang lainnya berdiri dibelakangnya sebagai makmum⁷

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa : hendaklah kalian bersama orang-orang beriman dalam berbagai perbuatan mereka yang terbaik. dan yang paling utama dan sempurna dari semua itu adalah shalat. dan banyak ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi diwajibkannya shalat jamaah.⁸

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan : “dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” maksudnya shalatlah bersama orang-orang yang shalat. Dalam hal ini ada suatu perintah untuk shalat berjamaah dan kewajibannya. Syaikh as Sa'di melanjutkan : Bahwasanya ruku' itu merupakan rukun diantara rukun-rukun shalat, karena Allah menyebutkan shalat dengan kata ruku' sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.⁹

⁶ Hembing Wijayakusuma, *Hikmah Shalat Untuk Pengobatan Kesehatan* (Jakarta: pustaka kartini, 1997).

⁷ A. Karim Syekh, 'Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjamaah Berdasarkan Hadis Nabi', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 15.2 (2018), 177 <<https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5294>>.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzima* (Mesir: Addarul Alamiyah).

⁹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manna* (Jakarta: Darul Haq).

Hukum shalat adalah fardhu ain dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum mukallaf dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya, karena yang dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah berbuat itu sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh.

Agama Islam datang untuk kebahagiaan umat manusia dan mengangkatnya ke puncak tertinggi. Setiap kali Allah swt., mensyariatkan sesuatu pasti itu akan menghidupkan umat manusia serta memberinya kebahagiaan dan manfaat dunia akhirat. Allah mensyariatkan shalat lima waktu sehari semalam dan juga jamaah adalah untuk memaklumkan syiar-syiar Islam, memenuhi panggilan Allah, memperkuat hubungan silaturahmi antar sesama umat Islam, hal tersebut dapat di temukan dengan mendirikan dan melaksanakan shalat dengan secara berjama'ah, dengan shalat berjama'ah pahala dapat berlipat ganda lebih dari apa yang kita harapkan. Sebagaimana dengan yang di sabdakan Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar ra. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Yusuf, ia berkata telah mengabarkan Malik dari Nafi dari Abdullah Bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan selisih dua puluh tujuh derajat.¹⁰

Dalam riwayat lain yang yang riwayatkan oleh keduanya dari Abu hurairah R.A disebutkan.

¹⁰ Al-Bukhari.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Laits, telah menceritakan Ibnu Hadi dari Abdullah Bin Hubab dari Abi Sa'id Khudri sesungguhnya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Shalat Jama'ah lebih utama dua puluh lima derajat daripada shalat sendirian.¹¹

Demikian Juga dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id disebutkan, *درَجَةٌ* "Derajat"¹². Ibnu Hajar dalam kitabnya, Fathul Bari, pada kitab Adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang membedakan keutamaan seseorang shalat berjamaah dengan shalat sendirian¹³.

Shalat berjamaah merupakan shalat yang dikerjakan bersama-sama oleh orang yang beriman dan pahalanya lebih besar dari pada shalat sendirian. Oleh karena itu shalat berjamaah lebih utamakan. Kedudukan shalat berjamaah dalam agama Islam adalah menempati tempat utama. Orang Islam yang mengerjakannya secara istiqomah mendapat mulia. Islam memasukannya ke dalam ibadah yang penuh tantangan dan ujian. Pahala yang dijanjikan adalah sebanyak dua puluh tujuh derajat(tingkatan).

Bukan hanya sekedar mendapat pahala yang banyak ketimbang shalat sendirian, Shalat berjamaah dapat memberikan dampak tersendiri pada seseorang diantaranya dapat mempererat persaudaraan dan lainnya. Maknanya, ketika banyak orang berkumpul dengan satu tujuan akan ada rasa untuk ingin menyambung komunikasi diantara sekitarnya dan disisi lain ketika suatu hal dikerjakan bersama akan terasa ringan dengan begitu kekusyukan dalam shalat akan mudah diraih. Jika dilihat secara objektivitas dalam masyarakat, ketika seluruh anggota masyarakat

¹¹ Al-Bukhari.

¹² Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani,"Bulughul al-marram min Addilat al-Ahkam", Darul Haq, Jakarta,2016 H.213

¹³ Ahmad bin Ali bin Hajar, 'Fathul Bari Jilid 1', *Maktabah Syamilah*, 1991, 3-5 <https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul_Bari>.

berada dalam kesatuan barisan shalat jamaah, dari situ semuanya tanpa sadar sudah menjalin silaturahmi, perkenalan, toleransi dsb. Perbedaan jabatan diantaranya sudah tidak lagi ada, yang ada hanyalah perbedaan seorang jadi imam dan yang lain menjadi makmum.

Pada era sekarang banyak orang yang tidak melakukan shalat berjamaah di Masjid lebih mementingkan sibuk mencari nafkah demi kebutuhan hidup sehari-hari seperti bekerja di kantor, pertanian, dan perkebunan ataupun aktifitas lainnya sehingga peluang melaksanakan shalat berjamaah sebagai umat Islam sering terhambat, tetapi bagi orang islam memahami arti kehidupan maka ia akan melaksanakan shalat walaupun sesibuk apapun dan bagaimana pun.

Kemudian, daripada itu perlu adanya sumber hukum yang jelas sebagai wadah edukasi kepada masyarakat muslim, agar apa yang menjadi ajaran dalam agama dapat di jalankan sesuai dengan tuntunan yang ada, sumber hukum tersebut salah satunya Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-qur'an, yang mana fungsi dan peranan hadis sangat jelas sebagai bagian dari hukum dalam Al-qur'an yang terkadang berperan sebagai penjelasan dari hukum dalam qur'an ataupun memperluas makna hukum dalam Al-qur'an, bahkan menetapkan hukum tersendiri di luar apa yang di jelaskan oleh Al-qur'an.

Pengambilan dalil Hadis tentang segala yang berkenaan dengan ajaran agama dan tata cara beribadah sangatlah masyhur dan manjur efeknya di masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya sebuah pemahaman dan metode yang tepat agar masyarakat dapat menerima ajaran tersebut dengan baik dan bijak, di Desa Karang Bener yang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Bae kabupaten Kudus yang jumlah penduduknya sekitar 7,640 jiwa, penghasilan berasal dari hasil pertanian, Guru, perkantoran, Dosen, dsb. pendidikan masyarakat Karang Bener Tamatan ada yang SD, SMP, SMA, S1 keadaan ekonominya bervariasi, ada yang rendah, cukup, lebih, tapi kebanyakan yang cukup. Penduduknya alhamdulillah seluruhnya kebanyakan Islam, ada beberapa yang beragama Kristen soalnya disana juga bangunan gereja tetapi bangunan gereja tersebut agak jauh. Tetapi di desa karangbener meskipun ada yang berbeda Agama, Alhamdulillah mereka saling bertoleransi walaupun beda Agamanya. Tentunya yang Beragama Islam, shalat merupakan kewajiban yang dilaksanakan. rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadat yaitu kalimat persaksian, yang

mana kita setelah melakukan kalimat persaksian maka kita wajib melakukan rukun islam salah satunya yaitu shalat, tetapi kenyataannya tidak terlalu menekan kalau shalat itu kewajiban melainkan hanya hal biasa, yang dikerjakan pada saat waktu senggang namun pada saat sempit maka shalat itu lalai. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan dari pada melaksanakan shalat berjamaah. Sebagaimana observasi awal yang dilakukan pada tanggal Januari 2023 pada saat adzan dan telah masuk waktu shalat masyarakat bukannya istirahat dari pekerjaan untuk bergegas melaksanakan shalat tetapi kenyataan masyarakat masih melanjutkan pekerjaan atau kesibukan masing-masing, dan ada juga yang berhenti bekerja pada saat adzan cuma sekedar istirahat, tetapi tidak melaksanakan shalat. Ada yang melaksana shalat berjamaah tetapi hanya sedikit.

Keadaan shalat berjamaah di masjid, tidak sampai satu shaf, melainkan hanya beberapa orang saja, untuk shalat waktu maghrib dan waktu shalat isya, orang tua yang shalat itupun hanya beberapa dan juga ada sebagian lagi anak-anak, untuk waktu shalat subuh, dhuhur dan ashar, tidak ada yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid ada tapi hanya beberapa orang itupun hanya orang tua saja¹⁴.

Berdasarkan permasalahan di atas maka saya sebagai penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat meninggalkan shalat berjamaah tersebut dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap shalat berjamaah atau karena kurangnya kesadaran dan kurang paham akan pentingnya shalat secara berjamaah, shalat berjamaah sangat berpengaruh terhadap kehidupan, masjid bisa menjadi rame, bisa saling bertoleransi. Jadi saya tertarik untuk membahas yang berjudul **”Implementasi Pemahaman Shalat Berjamaah di Masjid Darun Naim Karang Bener Kudus Studi Living hadist”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian memiliki batasan tertentu agar fokus dengan tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini tidak melebar jauh pada data-data yang relevan. Batas atau fokus inilah yang menjadi penjabar terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini fokus penelitian merupakan penentu dalam mewujudkan perumusan masalah. Adapun fokus penelitian pada **”IMPLEMENTASI PEMAHAMAN HADIST SHALAT BERJAMAAH DI MASJID**

¹⁴ Observasi tempat, 2022

DARUN NAIM DESA KARANG BENER KABUPATEN KUDUS''

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka yang akan menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman jamaah Masjid Darun Na'im tentang shalat berjamaah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkurangnya minat berjamaah di Masjid Darun Na'im?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang ibadah shalat berjamaah di Masjid Darun Na'im.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Karang Bener kurang antusias dengan shalat berjamaah.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian seharusnya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis itu sendiri, maupun bagi pihak lain terkait. Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pemahaman masyarakat tentang ibadah Berjamaah dimasjid dalam upaya meningkatkan kebiasaan Shalat di Masjid.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan wawasan dalam pemahaman ibadah shalat berjamaah di masyarakat dan sesuai dengan kriteria yang sebagai mestinya serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam mengimplentasikan kewajiban shalat berjamaah.

- c. Pemerintah

Untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi pemerintah maupun Departemen Agama untuk suatu kebijakan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka dipandang perlu adanya sistematika penulisan. Penulisan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Pemahaman Masyarakat Tentang Hadis Shalat berjamaah di Dusun Ngelo, Desa Karang Bener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus” ini nantinya dibagi menjadi lima bab yaitu :

Bagian awal merupakan pengantar yang terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan (halaman yang berisi tentang bahwa penulisan skripsi merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat terhadap karya orang lain), halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan daftar gambar.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori. Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang berkaitan dengan teori-teori yang dalam bab ini terdiri lima subbab. Subbab pertama tentang model pembelajaran SQ3R yang meliputi: pengertian, langkah-langkah, kelebihan model pembelajaran SQ3R, kekurangan. Subbab kedua tentang prestasi kognitif yang meliputi: pengertian, prinsip-prinsip prestasi, cara menentukan prestasi, taksonomi bloom. Subbab ketiga tentang mata pelajaran Fiqih meliputi: pengertian, tujuan belajar ilmu fiqh, tujuan mata pelajaran Fiqih, ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di madrasah tsanawiyah. Subbab keempat: hasil penelitian terdahulu. Subbab kelima: kerangka berpikir.

Bab III tentang metode penelitian. Pada bab ini akan membahas metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain, variabel dan definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara metode tes, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang terkumpul yaitu dengan cara uji dan uji hipotesis.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini berisikan mendeskripsikan gambar objek penelitian. Peneliti akan menjelaskan atau menguraikan hasil penelitian dari pelaksanaan, penyajian, dan analisis data hingga pembahasan. Selain itu peneliti

juga akan memaparkan hasil yang diperoleh di lapangan hingga proses analisis data sehingga akan menjadi data yang akurat sesuai dengan harapan peneliti. Pada bab ini akan dijelaskan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder yang akan disusun serta disajikan dengan menganalisis dengan uji hipotesis.

Bab V adalah penutup. Pada bab ini terdapat tiga subbab. Subbab pertama yaitu tentang: simpulan, dalam simpulan ini peneliti berusaha menarik dan melibatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data, apabila peneliti sudah mengetahui jawaban rumusan masalah, kemudian pada kesimpulan ini peneliti memberikan jawaban pada rumusan masalah. Subbab kedua tentang saran-saran, berisi tentang usul atau pendapat dari seorang peneliti berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian. Subbab ketiga tentang penutup, dalam penutup ini peneliti mengucapkan syukur alhamdulillah karena telah menyelesaikan penelitian dan berharap bermanfaat untuk peneliti dan pembaca.

Bagian akhir terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, hasil tes prestasi kognitif, catatan observasi, foto dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian